

SOP – SORTIR LIPAT

2023

KPT NOMOR 63 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023; Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023; dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2023.
 - Lampiran : 2 Hlm.

